	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN	KODE		
	Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id		SMHS-034/FISIP/SPMI-05	
DOKUMEN	STANDAR LAYANAN KESEHATAN	TANGGAL DIKELUARKAN		
STANDAR	MAHASISWA	22 AGUSTUS 2019		
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Revisi 2	22 Agustus 2019	

STANDAR

LAYANAN KESEHATAN MAHASISWA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
2019

GUGUS JAMINAN MUTU (GJM) FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN

Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id



	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN	KODE SMHS-034/FISIP/SPMI-05		
	Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id			
DOKUMEN	OOKUMEN STANDAR LAYANAN KESEHATAN		TANGGAL DIKELUARKAN	
STANDAR	MAHASISWA	22 AGUSTUS 2019		
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Revisi 2	22 Agustus 2019	

LAYANAN KESEHATAN MAHASISWA UNIVERSITAS MULAWARMAN

	Revisi : 02
	Tanggal: 22 Agustus 2019
Dirumuskan oleh : Sekertaris GJMF FISIP UNMUL	Tanda Tangan M. Ali Adriansyah
Diperiksa oleh : Wakil Dekan I Bidang Akademik FISIP UNMUL	Tanda Tangan
Ditetapkan oleh : Dekan FISIP UNMUL	Tanda Tangan Muhammad Noor
Dikendalikan oleh : Ketua GJMF FISIP UNMUL	Tanda Tangan Lun Burhanudin

Senat FISIP iversitas Mulawarm	Disetujui oleh:
visi ke- Tan 02 22-08	Ali Dotno V.

Tour Market	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN		KODE	
	Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	SMHS-034/FISIP/SPMI-05		
DOKUMEN	STANDAR LAYANAN KESEHATAN	TANGGAL DIKELUARKAN 22 AGUSTUS 2019		
STANDAR	MAHASISWA			
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Revisi 2	22 Agustus 2019	

DAFTAR ISI

Le	mbar Persetujuan	1
D	nftar Isi	2
1.	Visi, Misi, Tujuan dan Strategi	3
	A. Visi FISIP Unmul	3
	B. Misi FISIP Unmul	3
2.	Rasional	4
3.	Pihak yang Bertanggung Jawab	4
4.	Definisi Istilah	4
5.	Penyataan Isi Standar	4
6.	Strategi Pemenuhan Standar	5
7.	Indikator Pemenuhan Standar	5
8.	Referensi	5

	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN	KODE SMHS-034/FISIP/SPMI-05	
	Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id		
DOKUMEN	STANDAR LAYANAN KESEHATAN	TANGGAL DIKELUARKAN 22 AGUSTUS 2019	
STANDAR	MAHASISWA		
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Revisi 2	22 Agustus 2019

1. VISI DAN MISI FISIP UNIVERSITAS MULAWARMAN

A. Visi FISIP Unmul

Visi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

"Fakultas yang berintegritas dan berdaya saing di tingkat ASEAN dalam pengembangan dan penerapan ilmu sosial dan ilmu politik hingga 2025".

B. Misi FISIP Unmul

Misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

- 1. Memperkuat pendidikan dalam rangka mencapai program studi-program studi yang terakreditasi unggul dan lulusan yang kompetitif.
- 2. Memperkuat penelitian dalam isu-isu lingkungan, konflik, dan transformasi sosial di Kalimantan.
- 3. Memperkuat pengembangan masyarakat yang berkesejahteraan di Kalimantan, sebagai wujud tanggung jawab sosial perguruan tinggi.
- 4. Menerapkan manajemen yang demokratis, transparan, dan efektif berbasis teknologi informasi.

	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN	KODE SMHS-034/FISIP/SPMI-05	
	Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id		
DOKUMEN	STANDAR LAYANAN KESEHATAN	TANGGAL DIKELUARKAN 22 AGUSTUS 2019	
STANDAR	MAHASISWA		
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Revisi 2	22 Agustus 2019

2. RASIONAL

Panduan layanan kesehatan mahasiswa ini digunakan dalam lingkup layanan kesehatan mahasiswa di Universitas Mulawarman. Dokumen ini diterapkan terhadap setiap proses layanan kesehatan mahasiswa yang implementasinya mempertimbangkan dokumen lain yang terkait.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

- a. Dekan
- b. Wakil Dekan 1
- c. Wakil Dekan 2
- d. Wakil Dekan 3
- e. Koordinator Prodi

4. DEFINISI ISTILAH

- a. Unit Pelaksana Teknis Kesehatan Mahasiswa adalah lembaga di kampus Universitas Mulawarman yang bertanggung jawab dalam memberikan layanan kesehatan kepada semua anggota pimpinan, dosen, karyawan dan mahasiswa Universitas Mulawarman.
- b. Klinik Kesehatan Universitas Mulawarman adalah lembaga kesehatan Universitas Mulawarman yang bertanggung jawab dalam memberikan layanan kesehatan kepada semua anggota pimpinan, dosen, karyawan dan mahasiswa Universitas Mulawarman maupun masyarakat umum.
- c. Mahasiswa adalah mahasiswa yang menempuh studi dan secara sah tercatat sebagai mahasiswa Universitas Mulawarman.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Pengelola Perguruan Tinggi memberikan penjelasan kepada calon mahasiswa tentang pelayanan kesehatan mahasiswa.
- b. Pimpinan Perguruan Tinggi/Jurusan/Program Studi merumuskan prosedur pelayanan kesehatan yang memastikan bahwa mahasiswa mampu menyelesaikan masalah kesehatan

- Annual Property of the Control of	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN	KODE	
	Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	SMHS-034/FISIP/SPMI-05	
DOKUMEN	STANDAR LAYANAN KESEHATAN	TANGGAL DIKELUARKAN 22 AGUSTUS 2019	
STANDAR	MAHASISWA		
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Revisi 2	22 Agustus 2019

yang dialami mahasiswa.

- c. Pimpinan Perguruan Tinggi seharusnya mempunyai kebijakan khusus yang memungkinkan mahasiswa yang memiliki masalah kesehatan yang serius dapat tertolong.
- d. Ketua Perguruan Tinggi dan/atau Ketua Jurusan/Program Studi membuat program pelayanan kesehatan untuk mahasiswa, kebijakan tentang pelayanan kesehatan untuk mahasiswa dan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut secara periodik.

6. STRATEGI PEMENUHAN STANDAR

- a. Pimpinan Perguruan Tinggi mendata jumlah mahasiswa yang mendapatkan pelayanan kesehatan.
- b. Prodi-prodi bekerjasama dengan Prodi Kedokteran untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi mahasiswa.
- c. Melakukan penelusuran masalah-masalah yang terjadi di mahasiswa, terutama masalah kesehatan.

7. INDIKATOR PEMENUHAN STANDAR

- a. Jumlah mahasiswa dan frekuensi mahasiswa yang memiliki kesehatan.
- b. Tren jumlah mahasiswa dan frekuensi mahasiswa yang memiliki kesehatan menurun.

8. REFERENSI

- a. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- b. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti
- d. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
- e. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti.
- f. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti.
- g. Statuta Universitas Mulawarman Tahun 2004.

Tour Market	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN	KODE SMHS-034/FISIP/SPMI-05	
	Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id		
DOKUMEN	STANDAR LAYANAN KESEHATAN	TANGGAL DIKELUARKAN 22 AGUSTUS 2019	
STANDAR	MAHASISWA		
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Revisi 2	22 Agustus 2019

- h. Rencana Strategis FISIP Unmul Tahun 2018-2023.
- i. Rencana Strategis FISIP Unmul Tahun 2018-2023.